



PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara Nugraha-Nya maka Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal mendukung dalam pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 ini.

Perjanjian Kinerja nantinya dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta sebagai pengukuran kinerja / keberhasilan atau kegagalan di dalam pencapaian kinerja.

Mangupura, Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung



I Made Widiyana, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
Nip. 09650310 1986002 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
(LANTAI 1,2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP (0361)9009403 FAX. (0361)9009405 KODE POST 80351

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Widiana, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung

Pihak Kedua,
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta.

I Made Widiana, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19650310 198602 1 004



D A F T A R I S I

Halaman

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| C. Tujuan Perjanjian Kinerja | 2 |
| BAB II PERJANJIAN KINERJA (PK) | |
| A. Sasaran Strategis | 3 |
| B. Indikator Kinerja Utama dan Program | 3 |
| C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran | 5 |
| BAB III PENUTUP | 10 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif | - Persentase Koperasi Sehat - Persentase Koperasi Aktif | 8,00% 89,60% |
| 2 | Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha | - Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung | 20,00% |
| 3 | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung | - Persentase Penguasaan Pangsa Pasar - Persentase UTTP yang di tera | 14,52% 22,00% |
| 4. | Meningkatnya Implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | - Persentase Realisasi Belanja - Predikat AKIP | 100,00% 83,00% |

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-------------------|---|--------------------------|------------|
| 1. | Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam | 2.574.497,00 | |
| 2. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 98.373.475,00 | |
| 3. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP | 164.241.933,00 | |
| 4. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 110.110.786,00 | |
| 5. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 326.054.033,00 | |
| 6. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 300.295.557,00 | |
| 7. | Program Pengembangan UMKM | 330.019.288,00 | |
| 8. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 102.570.576,00 | |
| 9. | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Berang Penting | 435.375.337,00 | |
| 10. | Program Pengembangan Ekspor | 571.544.436,00 | |
| 11. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 551.124.938,00 | |
| 12. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 98.953.966,00 | |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 16.787.140.098,00 | |
| Total Pagu | | 19.878.378.920,00 | |



B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah berupa pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2022 - 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi berdasarkan target-target yang telah disepakati dalam dokumen Renstra

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 17 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan Wajib bukan dasar dan urusan pilihan berkaitan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, maka Perjanjian Kinerja mempunyai Tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS.

Untuk merealisasikan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, sasaran dan program pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2022-2026 yang dipakai pedoman penyusunan Renstra Dinas ditetapkan sasaran strategis.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif.
2. Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung.
4. Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Indikator Kinerja PD (Perangkat Daerah) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan pengukuran kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra .

Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif.
Indikator Kinerja Utama
 - Persentase Koperasi Sehat.
 - Persentase Koperasi Aktif.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.
Indikator Kinerja Utama
 - Peningkatan Persentase Wirausaha di Kab. Badung.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung
Indikator Kinerja Utama
 - Persentase Penguasaan Pangsa Pasar
 - Persentase UTTP yang ditera

4. Sasaran 4 : Meningkatkan implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Realisasi Belanja
- Predikat AKIP

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di Tahun 2022 seperti tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target |
|----|--|---|---------|
| 1. | Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat dan Aktif | Persentase Koperasi Sehat | 8,00 % |
| | | Persentase Koperasi Aktif | 89,60 % |
| 2. | Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha | Peningkatan Persentase Wirausaha Kabupaten Badung | 20,00 % |
| 3. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan PDRB Kabupaten Badung | Persentase Penguasaan Pangsa Pasar | 14,52 % |
| | | Persentase UTTP yang yang ditera | 22 % |
| 5. | Meningkanya Implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Belanja | 100% |
| | | Predikat AKIP | 83 |

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) .
7. Program Pengembangan UMKM.
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
10. Program Pengembangan Export.
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada Sasaran, Indikator Kinerja dan Target serta program yang telah ditetapkan didukung kegiatan yang akan dilaksanakan serta anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 2.574.497,-

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp.98.373.475,-

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 164.241.933,-

4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 49.176.423,-

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Rp. 60.934.363,-

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah dana Rp. 326.054.033,-

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah dana Rp. 40.336.295,-

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah Dana Rp. 8.583.636,-

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Jumlah Dana Rp. 8.081.491,-

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Dana Rp. 47.978.508,-

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

Jumlah Dana Rp. 195.315.627,-

7. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Jumlah dana Rp. 330.019.288,-

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan.

Jumlah dana Rp. 100.910.030,-

Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi Perdagangan.

Jumlah dana Rp. 1.660.546,-

9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Rp. 7.435.093,-

Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Rp. 14.554.876,-

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Rp. 413.385.368,-

10. Program Pengembangan Export

Kegiatan ; Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota.

Sub Kegiatan ;

- Pameran Dagang Nasional

Jumlah Dana Rp. 521.327.794,-

- Peningkatan Citra Produk Ekspor

Jumlah Dana Rp. 50.216.642,-

11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera ulang

Jumlah Dana Rp. 539.311.699,-

- Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Jumlah Dana Rp. 11.813.239,-

12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jumlah Dana Rp. 98.953.966,-

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dana Rp..6.761.338,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dana Rp. 4.552.863,-

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah dana Rp..15.685.093.624,-

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dana Rp.6.094.330,-

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah dana Rp.6.149.167,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah dana Rp. 172.846.400,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah dana Rp. 32.232.960,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah dana Rp. 49.617.000,-

Kegiatan : Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah dana Rp. 104.187.536,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah dana Rp. 31.347.575,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah dana Rp. 9.000.000,-

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah dana Rp. 105.627.820,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah dana Rp. 477.414.500,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah dana Rp. 96.214.985,-

BAB III P E N U T U P

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2023 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, terdiri dari 13 Program yaitu 8 (Delapan) Program Utama dengan 12 kegiatan utama dan 26 Sub Kegiatan, 5 (Lima) Program untuk Urusan Bidang Perdagangan dengan 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan pendukung yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.878.378.920,- terdiri dari Anggaran untuk Urusan Bidang Koperasi sebesar Rp. 18.118.809.667,- dan Anggaran untuk Urusan Perdagangan sebesar Rp. 1.759.569.253,-

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung



I Made Widiana, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I

Nip.19650310 198602 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

Tahun Anggaran : 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|-----------------------------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif | - Persentase Koperasi Sehat | 8,00% | <p>1. Program Pelayanan Izin Usaha Koperasi</p> <p>Kegiatan : Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Daerah Kabupaten/Kota <p>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> | <p>2.574.497,00</p> <p>2.574.497,00</p> <p>2.574.497,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>98.373.475,00</p> <p>98.373.475,00</p> |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|-------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: right;">98.373.475,00</p> | |
| | | | | <p>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: right;">164.241.933,00 164.241.933,00</p> | |
| | | - Persentase Koperasi Aktif | 89,60% | <p>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: right;">110.110.786,00 110.110.786,00</p> <p style="text-align: right;">49.176.423,00</p> <p style="text-align: right;">60.934.363,00</p> | |
| | | | | <p>2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p style="text-align: right;">326.054.033,00 326.054.033,00</p> <p style="text-align: right;">326.054.033,00</p> | |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|--|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha | - Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung | 20,00% | <p>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan <p>2. Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p> | <p>300.295.557,00 - 300.295.557,00</p> <p>40.336.295,00 8.583.636,00 8.081.491,00 47.978.508,00</p> <p>195.315.627,00</p> <p>330.019.288,00 330.019.288,00</p> <p>330.019.288,00</p> |
| 3. | Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Badung | - Persentase Penguasaan Pangsa Pasar | 14,52% | <p>1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan</p> <p>Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</p> | <p>102.570.576,00 100.910.030</p> <p>100.910.030</p> <p>1.660.546,00</p> <p>1.660.546,00</p> |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|-------------------|-------------------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | <p>2. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting</p> <p>Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</p> <p>Kegiatan : Pengendalian Harga , dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | <p>435.375.337,00</p> <p>7.435.093,00</p> <p>7.435.093,00</p> <p>427.940.244,00</p> <p>14.554.876,00</p> <p>413.385.368,00</p> |
| | | | | <p>3. Program Pengembangan Export</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pameran Dagang Nasional - Peningkatan Citra Produk Ekspor | <p>571.544.436,00</p> <p>571.544.436,00</p> <p>521.327.794,00</p> <p>50.216.642,00</p> |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) |
|-----|--|--|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Persentase UTTP yang ditera/ Tera Ulang | 22% | <p>4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota</p> <p>1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</p> | <p>98.953.966,00 98.953.966,00</p> <p>98.953.966,00</p> <p>551.124.938,00 551.124.938,00</p> <p>539.311.699,00 11.813.239,00</p> |
| 4. | Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | - Persentase Realisasi Belanja | 100,00% | <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> | <p>16.787.140.098,00 266.939.857,00</p> <p>6.094.330,00 6.149.167,00 172.846.400,00 32.232.960,00 49.617.000,00</p> <p>144.535.111,00</p> <p>104.187.536,00 31.347.575,00 9.000.000,00</p> |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|-----------------|----|--|--|
| | | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 679.257.305,00 105.627.820,00 477.414.500,00 96.214.985,00 11.314.201,00 6.761.338,00 4.552.863,00 15.685.093.624,00 15.685.093.624,00 |
| | - Predikat AKIP | 83 | | |
| JUMLAH | | | | 19.878.378.920,00 |

Jumlah Anggaran : Rp. 12,470,251,878,00-

Mangupura, Januari 2023
 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
 Perdagangan Kabupaten Badung

 I Made Widiana, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650310 198602 1 004